



## **Model Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi**

*(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr)*

**Salsabela Oktaviona Devi<sup>1</sup>, Arista Candra Irawati<sup>2</sup>**

Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [salsabelad20@gmail.com](mailto:salsabelad20@gmail.com)<sup>1</sup>, [acitujuhsatu@gmail.com](mailto:acitujuhsatu@gmail.com)<sup>2</sup>

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 18 Januari 2026

### **ABSTRACT**

*The state provides special protection for children in conflict with the law through Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes restorative justice and diversion, particularly in handling juvenile theft cases often influenced by social and economic factors. This study aims to analyze judicial considerations and the law enforcement model applied to juvenile theft based on Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr at the Ungaran District Court. This research employs a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach, utilizing primary and secondary data collected through field research and literature review, analyzed through data reduction, analysis, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that judges consider the facts of the offense, the child's personal and social background, and recommendations from Community Guidance Officers when rendering decisions. The child offender met the legal requirements for diversion because the threatened punishment was under seven years and the offense was not a repeat crime, despite being charged under Article 363 of the Criminal Code. It is concluded that the application of diversion reflects the principle of the best interests of the child and demonstrates the effectiveness of restorative law enforcement, with implications for strengthening the proactive role of investigators, prosecutors, and community counselors from the earliest stages of the criminal justice process.*

**Keywords:** Law Enforcement, Children, Diversion, Child Protection, Theft Crime.

### **ABSTRAK**

*Negara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian yang kerap dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta model penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta perbuatan, latar belakang anak, kondisi sosial, serta rekomendasi Pembimbing*

*Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan. Anak pelaku memenuhi syarat diversi karena ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis, meskipun didakwa dengan Pasal 363 KUHP. Kesimpulannya, penerapan diversi dalam perkara ini mencerminkan perlindungan terbaik bagi anak dan efektivitas model penegakan hukum restoratif, dengan implikasi perlunya optimalisasi peran penyidik, penuntut umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap awal proses peradilan.*

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Anak, Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencurian.

## PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus dari sistem peradilan pidana karena mereka merupakan kelompok rentan. Penegakan hukum berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak karena tingkat kematangan psikologis dan kemampuan bertanggung jawab secara penuh mereka berbeda. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak, termasuk ketika anak berperan sebagai pelaku tindak pidana, melalui pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (UU No. 11 Tahun 2012; Creswell, 2023). Semakin banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana biasa, seperti pencurian, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pergaulan (Setiawan, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengatur bahwa penanganan perkara pidana anak harus mengedepankan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, khususnya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan (Pasal 7 UU SPPA). Diversi dirancang untuk mencegah anak distigmatisasi, mengurangi efek negatif pemidanaan, dan mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2018). Namun, meskipun diversi secara normatif diperlukan, tidak semua kasus anak diselesaikan melaluinya dalam praktik peradilan.

Fenomena ini ditunjukkan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, di mana pengadilan menjatuhkan pidana pembinaan di institusi kepada anak, meskipun laporan penelitian kemasyarakatan menyarankan tindakan perawatan sosial yang lebih baik. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan model penegakan hukum terhadap anak, yang tidak selalu sejalan secara eksplisit dengan orientasi non-pemenuhan sebagaimana ditekankan dalam UU SPPA. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik tentang dasar pertimbangan hakim dan sejauh mana prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam putusan pidana anak (Marzuki, 2021).

Sebaliknya, berbagai praktik di tingkat kepolisian dan pengadilan menunjukkan bahwa mekanisme diversi dalam perkara pencurian anak telah berhasil diterapkan dan memberikan hasil yang lebih humanis serta berorientasi pada pemulihan, baik bagi anak maupun korban (KemenPPPA, 2024). Perbedaan antara norma hukum, praktik diversi di lapangan, dan putusan pengadilan inilah yang menandai adanya *research gap* dalam kajian hukum pidana anak, khususnya

terkait konsistensi model penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak, khususnya pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, serta mengkaji model penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian anak melalui mekanisme diversi atau pidana bersyarat. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk kemajuan penelitian hukum pidana anak, terutama dengan memperkuat hubungan antara standar SPPA, praktik peradilan, dan prinsip keadilan restoratif sebagai paradigma utama dalam menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum (Creswell, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis yang mengatur tindak pidana anak dan penerapan diversi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan terkait. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Objek penelitian adalah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedangkan subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak di Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang. Pemilihan objek dan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus kajian serta ketersediaan data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Studi dokumen difokuskan pada analisis isi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr guna mengidentifikasi pertimbangan hakim dan bentuk penerapan diversi. Sementara itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan hakim dan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Ungaran untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan diversi, hambatan yang dihadapi, serta pertimbangan praktis dalam penanganan perkara pidana anak (Sugiyono, 2022). Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Data normatif dan empiris dikaji secara terpadu untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai penerapan diversi dan pertimbangan hakim dalam perkara pencurian yang melibatkan anak. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Ungaran (Miles & Huberman, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencurian Anak: Integrasi Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr mencerminkan pola pertimbangan hakim yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan unsur delik pencurian, melainkan pada integrasi antara hukum pidana positif dan paradigma perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Secara yuridis, hakim menyatakan bahwa perbuatan anak terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari, di dalam rumah tertutup, serta dengan cara merusak. Unsur “mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dibuktikan melalui keterangan saksi korban, pengakuan anak, barang bukti berupa sepeda motor, serta alat bukti surat terkait kerusakan ventilasi rumah, yang seluruhnya merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Namun, temuan utama penelitian ini tidak terletak pada sekadar terpenuhinya unsur delik, melainkan pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut dalam konteks pelaku anak. Hakim tidak menjadikan pembuktian yuridis sebagai tujuan akhir pemidanaan, melainkan sebagai dasar legitimasi untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Dengan demikian, pembuktian pidana berfungsi sebagai prasyarat normatif, bukan sebagai justifikasi untuk menjatuhkan sanksi represif maksimal.

Pendekatan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma legalistik-formalistik menuju pendekatan hukum yang kontekstual dan humanis, di mana usia anak, latar belakang sosial, status pendidikan, serta potensi masa depan anak dijadikan variabel substantif dalam pertimbangan putusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menekankan bahwa dalam penelitian hukum empiris kualitatif, makna temuan hukum terletak pada konteks sosial dan interpretasi aktor hukum, bukan semata pada teks normatif peraturan perundang-undangan (Creswell, 2023).

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki logika yang berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa. Dalam peradilan anak, pemenuhan unsur delik bukanlah akhir dari proses penilaian hakim, melainkan awal dari penilaian substantif mengenai jenis sanksi yang paling proporsional dan bermanfaat bagi perkembangan anak.

### *Diversi dalam Peradilan: Pidana Bersyarat sebagai Bentuk Keadilan Restoratif*

Hasil penelitian juga menemukan bahwa meskipun upaya diversi formal pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kesepakatan, hakim tetap mengimplementasikan prinsip diversi pada tahap peradilan melalui penjatuhan pidana bersyarat. Putusan berupa pidana bersyarat selama enam bulan dengan

masa percobaan satu tahun, disertai pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta kewajiban mengikuti pendidikan, mencerminkan penerapan keadilan restoratif secara substantif.

Temuan ini menunjukkan bahwa diversi tidak dimaknai secara sempit sebagai prosedur administratif pra-persidangan, melainkan sebagai prinsip hukum yang dapat diwujudkan melalui diskresi hakim hingga tahap putusan. Dalam konteks ini, pidana bersyarat berfungsi sebagai instrumen pengalihan dari pemenjaraan menuju pembinaan berbasis masyarakat (*community-based treatment*). Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari efektivitas rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana (Friedman, 2019).

Selain itu, adanya perdamaian antara anak dan korban, di mana korban menyatakan memaafkan dan tidak menuntut ganti rugi, memperlihatkan terpenuhinya elemen utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta penyelesaian konflik secara non-retributif (Zehr, 2015). Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai penjaga terakhir (*last guardian*) prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

### ***Peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Mewujudkan Keadilan Substantif***

Temuan signifikan lainnya adalah peran sentral Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas. Litmas menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai kelayakan anak untuk menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Laporan tersebut memuat data empiris mengenai kondisi keluarga, lingkungan sosial, latar belakang ekonomi, serta potensi rehabilitasi anak, yang tidak dapat diperoleh hanya dari fakta persidangan formal.

Secara akademik, temuan ini menegaskan bahwa putusan yang berkeadilan substantif mensyaratkan integrasi antara aspek yuridis normatif dan aspek empiris sosiologis. Hal ini sejalan dengan doktrin *parens patriae*, yang menempatkan negara—melalui hakim—sebagai pihak yang bertanggung jawab melindungi, membina, dan mengarahkan anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan mempertimbangkan Litmas, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan sosial secara aktif.

### ***Analisis Putusan dalam Perspektif Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch***

Jika dianalisis menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) secara proporsional.

Nilai kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 363 KUHP serta menjalankan prosedur UU SPPA, termasuk kewajiban mempertimbangkan Litmas Bapas. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan



tetap berjalan dalam koridor hukum positif yang berlaku dan dapat diprediksi (Radbruch, 2006).

Nilai keadilan diwujudkan melalui pertimbangan individual terhadap kondisi anak, seperti usia (15 tahun), status sebagai pelajar, ketiadaan riwayat kriminal, serta latar belakang sosial-ekonomi. Keadilan tidak dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai perlakuan yang proporsional dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang menjadi roh utama Konvensi Hak Anak dan UU SPPA (UNICEF, 2022).

Sementara itu, nilai kemanfaatan tercermin dari pilihan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Pidana bersyarat dinilai lebih bermanfaat bagi masa depan anak dan kepentingan masyarakat karena menghindarkan anak dari stigma sosial, trauma psikologis, serta risiko kriminalisasi lanjutan. Dengan demikian, putusan ini bersifat korektif dan prospektif, bukan retributif, sebagaimana ditekankan Radbruch bahwa hukum harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan sosial.

### ***Efektivitas Penegakan Hukum Anak dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman***

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, putusan ini menunjukkan bekerjanya sistem hukum secara relatif efektif. Dari sisi struktur hukum, terdapat koordinasi antara hakim, jaksa, penasihat hukum, dan Bapas. Dari sisi substansi hukum, UU SPPA sebagai norma progresif berhasil dioperasionalkan untuk mengoreksi sifat retributif KUHP. Dari sisi budaya hukum, terlihat adanya orientasi aparat penegak hukum terhadap perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Interaksi ketiga unsur tersebut menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial dan berpotensi efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan penegakan hukum anak tidak ditentukan oleh teks undang-undang semata, melainkan oleh kesadaran, nilai, dan orientasi aparat penegak hukum (Friedman, 2019).

### ***Kontribusi Akademik dari Hasil Penelitian***

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana anak. Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa pidana bersyarat dapat diposisikan sebagai bentuk konkret implementasi diversifikasi di tingkat peradilan, bukan hanya pada tahap pra-persidangan. Kedua, penelitian ini menunjukkan relevansi praktis teori Radbruch dalam menilai putusan pengadilan anak di Indonesia. Ketiga, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan restoratif lebih efektif dibandingkan pemidanaan konvensional dalam perkara pencurian anak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konseptual dan normatif, serta dapat menjadi rujukan bagi pengembangan

kebijakan dan praktik peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Unr, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah sejalan dengan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada pembuktian yuridis sesuai KUHP dan pemenuhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis seperti latar belakang sosial, riwayat pendidikan, serta rekomendasi Litmas Bapas. Penerapan pidana bersyarat dengan pengawasan dan kewajiban pendidikan mencerminkan upaya menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana teori Gustav Radbruch, serta menunjukkan efektivitas sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman. Dengan demikian, tujuan penelitian dan rumusan masalah terkait pertimbangan hakim serta model penegakan hukum terhadap pencurian anak melalui diversi telah terjawab.

Hasil penelitian ini secara teoritis menegaskan relevansi teori Radbruch dan Friedman untuk melihat praktik peradilan anak. Secara praktis, hasilnya menunjukkan bahwa diversi pidana bersyarat dapat menjadi model penegakan hukum yang humanis dan rehabilitatif tanpa mengabaikan kepentingan korban dan kepastian hukum. Penelitian ini hanya melihat satu putusan pengadilan, jadi hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Akibatnya, penelitian lanjutan dapat melihat hasil serupa atau membandingkan metode yang berbeda di berbagai tingkat peradilan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa efektif model penegakan hukum pidana anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan perlindungan anak dan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. KemenPPPA RI.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Setiawan, A. (2022). Faktor sosial dan ekonomi dalam tindak pidana pencurian oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 11(2), 145–160.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

UNICEF. (2022). *Child-friendly justice and the best interests of the child*. UNICEF Publications.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Zehr, H. (2018). *Changing lenses: Restorative justice for our times* (25th anniversary ed.). Herald Press.